



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN bin KISMIN;**
 2. Tempat lahir : Perapen (Sumatra Utara);
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Blora RT 020 RW 010 Desa Giriwinangun
Kec. Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
atau Belilas RT 046 RW 006 Kel. Pangkalan
Kasai Kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin KISMIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan"** sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Bin KISMIN** dengan Pidana Penjara **Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** **SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan** Penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP an. GUNAWAN dengan pekerjaan Petani;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) lembar KTP an. GUNAWAN WIJAYA SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 - 2 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik an. an. GUNAWAN WIJAYA SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 - 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah GUNAWAN WIJAYA dengan IRMA NIRMALA;
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. SUGITO.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 162 / 14 / 03 / 2013 an. GUNAWAN WIJAYA
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an. GUNAWAN WIJAYA dengan pekerjaan TNI.
- Terlampir dalam berkas;**
- 1 (satu) helai celana loreng TNI.
 - 1 (satu) buah tas sandang TNI.
 - Sepasang sepatu PDL warna hitam.
 - Sepasang sepatu PDH warna hitam.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan. W.
- 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan Setia Waspada.
- 1 (satu) kalung Lencana KTA TNI Paspampres.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api

Dirampas untuk dismunahkan

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Bin KISMIN** pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan di RT 046 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki data kependudukan yang terdata secara resmi pada data kependudukan pemerintah, yaitu:

Nama	: GUNAWAN
Tempat/tanggal lahir	: Peraperan/ 31 Desember 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jalan Blora RT 020 RW 010 Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
NIK	: 1509083112770001

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 di Kecamatan Cikampek Kabupaten Bogor, Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga dengan mencari format atau blanko data kependudukan melalui internet selanjutnya Terdakwa mengubah blanko tersebut dengan menggunakan aplikasi V-Make dengan identitas, yaitu :

Nama : GUNAWAN WIJAYA, SH, MH
Tempat/tanggal lahir : Peraperan/ 31 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : KP. Cibuntu Malang RT 001 RW 006 Desa
Cubuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
NIK : 3201153112770010

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencetak Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga tersebut di percetakan fotokopi lalu Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga yang telah dicetak lalu untuk Kartu Tanda Penduduk ditempelkan dan dirangkai dengan kertas foto serta dilaminating menjadi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga seolah-olah asli.
- Bahwa Terdakwa membuat Terdakwa mencetak Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga tidak secara resmi untuk menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga Terdakwa disegani oleh warga sekitar tempat tinggal Terdakwa dan memudahkan Terdakwa dalam meminjam uang kepada warga sekitar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya memperoleh informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berpangkat Letkol tinggal di Kontrakan di RT 046 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki sepucuk senjata api kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya berkordinasi dengan Koramil Seberida 03 serta melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 melakukan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Tendano di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait keberadaan sepucuk senjata api yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bukan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan senjata api merupakan korek api gas, kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 bersama melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar KTP An. GUNAWAN WIJAYA, SH, MH dengan pekerjaan TNI;
2. 1 (satu) lembar KTP An GUNAWAN dengan pekerjaan Petani.
3. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan rekaman KTP Elektronik An. Gunawan WIJAYA, SH, MH dengan pekerjaan TNI.
4. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Gunawan Wijaya dengan IRMA NIRMALA.
5. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI An. Sugito.
6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor 162/14/03/2013 An. GUNAWAN WIJAYA.
7. 1 (satu) helai celana loreng TNI.
8. 1 (satu) buah tas sandang TNI.
9. Sepasang sepatu PDL warna hitam.
10. Sepasang sepatu PDH warna hitam.
11. 1 (Satu) buah Topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan.
12. 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan setia waspada.
13. 1 (satu) kalung lencana KTA TNI Paspampres.
14. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga An. GUNAWAN WIJAYA dengan pekerjaan TNI.
15. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
16. 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUPARNO menjelaskan bahwa pengecekan database data dengan NIK 320115311270010 dan pengecekan data dengan nomor KK 320115171022000008 tidak ditemukan dan Disdukcapil Kabupaten Bogor tidak ada mengeluarkan Kartu Keluarga (KK)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama GUNAWAN WIJAYA, SH, MH. Serta perbuatan Terdakwa dengan mengubah dokumen data kependudukan tanpa melalui prosedur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Bin KISMIN** pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan di RT 046 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 di Kecamatan Cikampek Kabupaten Bogor, Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dengan mencari format atau blanko data kependudukan melalui internet selanjutnya Terdakwa membuat blanko tersebut dengan menggunakan aplikasi V-Make dengan identitas, yaitu:

Nama	: GUNAWAN WIJAYA, SH, MH
Tempat/tanggal lahir	: Peraperan/ 31 Desember 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: KP. Cibuntu Malang RT 001 RW 006 Desa Cubuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Cerai Hidup
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tentara Nasional Indonesia (TNI)
NIK	: 3201153112770010.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencetak Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga tersebut di percetakan fotokopi lalu Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga yang telah dicetak lalu untuk Kartu Tanda Penduduk ditempelkan dan dirangkai dengan kertas foto serta dilaminating menjadi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga seolah-olah asli.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya memperoleh informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berpangkat Letkol tinggal di Kontrakan di RT 046 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki sepucuk senjata api kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya berkordinasi dengan Koramil Seberida 03 serta melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Tendano di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait keberadaan sepucuk senjata api yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bukan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan senjata api merupakan korek api gas, kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 bersama melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar KTP An. GUNAWAN WIJAYA, SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 2. 1 (satu) lembar KTP An GUNAWAN dengan pekerjaan Petani.
 3. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan rekaman KTP Elektronik An. Gunawan WIJAYA, SH, MH dengan pekerjaan TNI.
 4. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Gunawan Wijaya dengan IRMA NIRMALA.
 5. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI An. Sugito.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor 162/14/03/2013 An. GUNAWAN WIJAYA.
 7. 1 (satu) helai celana loreng TNI.
 8. 1 (satu) buah tas sandang TNI.
 9. Sepasang sepatu PDL warna hitam.
 10. Sepasang sepatu PDH warna hitam.
 11. 1 (Satu) buah Topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan setia waspada.

13.1 (satu) kalung lencana KTA TNI Paspampres.

14.1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga An. GUNAWAN WIJAYA dengan pekerjaan TNI.

15.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

16.1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUPARNO menjelaskan bahwa pengecekan database data dengan NIK 320115311270010 dan pengecekan data dengan nomor KK 320115171022000008 tidak ditemukan dan Disdukcapil Kabupaten Bogor tidak ada mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama GUNAWAN WIJAYA, SH, MH. Serta perbuatan Terdakwa dengan mengubah dokumen data kependudukan tanpa melalui prosedur.
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Perekaman KTP-EL tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Bin KISMIN** pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan di RT 046 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak diplasu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki data kependudukan yang terdata secara resmi pada data kependudukan pemerintah, yaitu:

Nama : GUNAWAN

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal : Peraperan/ 31 Desember 1977
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Blora RT 020 RW 010 Desa Giriwinangun
Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Perkawinan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
NIK : 1509083112770001.

- Bahwa pada tahun November 2017 Terdakwa menikahi Saksi IRMA NIRMALA secara siri di CIKAMPEK tetapi Terdakwa tidak mendaftarkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi IRMA NIRMALA di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa pada tahun 2020 di Kacamatan Cikampek Kabupaten Bogor, Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga dengan mencari format atau blanko data kependudukan melalui internet selanjutnya Terdakwa mengubah blanko tersebut dengan menggunakan aplikasi V-Make dengan identitas, yaitu:

Nama : GUNAWAN WIJAYA, SH, MH
Tempat/tanggal : Peraperan/ 31 Desember 1977
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : KP. Cibuntu Malang RT 001 RW 006 Desa
Cubuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
NIK : 3201153112770010.

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga, Terdakwa membuat Kutipan Akta Nikah dengan mencari format atau blanko data kependudukan melalui internet selanjutnya Terdakwa mengubah blanko tersebut dengan menggunakan aplikasi V-Make dengan keterangan Terdakwa menikah dengan Saksi IRMA NIRMALA dan seolah-olah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencetak Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut di percetakan fotokopi lalu Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah yang telah dicetak lalu untuk Kartu Tanda Penduduk ditempelkan dan dirangkai dengan kertas foto serta dilaminating menjadi Kartu Tanda Penduduk seolah-olah asli.

- Bahwa Terdakwa membuat Terdakwa mencetak Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL dan Kartu Keluarga tidak secara resmi untuk menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga Terdakwa disegani oleh warga sekitar tempat tinggal Terdakwa dan memudahkan Terdakwa dalam meminjam uang kepada warga sekitar tempat tinggal Terdakwa, sedangkan Kutipan Akta Nikah seolah-olah asli dipergunakan oleh Terdakwa sebagai syarat menyewa rumah tinggal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya memperoleh informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berpangkat Letkol tinggal di Kontrakan di RT 046 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki sepucuk senjata api kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya berkordinasi dengan Koramil Seberida 03 serta melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Tendano di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait keberadaan sepucuk senjata api yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bukan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan senjata api merupakan korek api gas, kemudian Saksi HENDRIO dan anggota Polsek Seberida lainnya bersama anggota Koramil Seberida 03 bersama melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar KTP An. GUNAWAN WIJAYA, SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 2. 1 (satu) lembar KTP An GUNAWAN dengan pekerjaan Petani.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan rekaman KTP Elektronik An. Gunawan WIJAYA, SH, MH dengan pekerjaan TNI.
4. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Gunawan Wijaya dengan IRMA NIRMALA.
5. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI An. Sugito.
6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor 162/14/03/2013 An. GUNAWAN WIJAYA.
7. 1 (satu) helai celana loreng TNI.
8. 1 (satu) buah tas sandang TNI.
9. Sepasang sepatu PDL warna hitam.
10. Sepasang sepatu PDH warna hitam.
11. 1 (Satu) buah Topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan.
12. 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan setia waspada.
13. 1 (satu) kalung lencana KTA TNI Paspampres.
14. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga An. GUNAWAN WIJAYA dengan pekerjaan TNI.
15. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
16. 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUPARNO menjelaskan bahwa pengecekan database data dengan NIK 320115311270010 dan pengecekan data dengan nomor KK 320115171022000008 tidak ditemukan dan Disdukcapil Kabupaten Bogor tidak ada mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama GUNAWAN WIJAYA, SH, MH. Serta perbuatan Terdakwa dengan mengubah dokumen data kependudukan tanpa melalui prosedur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bujang Priman bin Husin S., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 046 tempat Terdakwa mengontrak rumah yakni di Belilas RT 046 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Saksi juga mendampingi petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang berada di RT 046 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menghubungi Saksi, petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memegang sepucuk senjata api ilegal, oleh karena itulah petugas Kepolisian meminta Saksi sebagai Ketua RT untuk mendampingi, ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-barang dan dokumen sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar KTP a.n. GUNAWAN WIJAYA SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 - b. 1 (satu) lembar KTP a.n. GUNAWAN dengan pekerjaan Petani;
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik a.n. GUNAWAN WIJAYA SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 - d. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah GUNAWAN WIJAYA dengan IRMA NIRMALA;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI an. SUGITO;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/14/03/2013 an. GUNAWAN WIJAYA;
 - g. 1 (satu) helai celana loreng TNI;
 - h. 1 (satu) buah tas sandang TNI;
 - i. Sepasang sepatu PDL warna hitam;
 - j. Sepasang sepatu PDH warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan W;
 - l. 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan Setia Waspada;
 - m. 1 (satu) kalung Lencana KTA TNI Paspampres;
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. GUNAWAN WIJAYA dengan pekerjaan TNI;
 - o. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - p. 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengontrak di rumah tersebut sekitar tanggal 10 Januari 2023, kemudian tepat pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi mendatangi rumah yang dikontrak oleh Terdakwa, dengan menanyakan identitas, dari tangan Terdakwa Saksi mendapatkan 1 (satu) lembar fotokopi surat nikah dan fotokopi KTP istri dari Terdakwa, ketika itu Terdakwa berjanji akan mengantarkan fotokopi KTPnya ke rumah Saksi, namun hingga saat ini fotokopi KTP tersebut belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan bagaimana kehidupan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari penggeledahan, Rabu tanggal 5 April 2023, Saksi ditelepon pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa ada warga yang mengontrak di salah satu rumah yang ada di wilayah RT tempat Saksi tinggal yang diduga memiliki senjata api, kemudian petugas kepolisian bertanya apa benar Terdakwa yang mengontrak itu merupakan prajurit TNI, lalu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kepada sebagai prajurit TNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Suriadi bin Sarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenali Terdakwa sejak bulan Januari 2023, ketika itu Saksi sedang berada di sebuah gang yang ada di belakang Alfamart, di salah satu rumah kontrakan yang ada di gang tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan isterinya berserta rekannya yang bernama Sulaiman, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari sebuah rumah kontrakan yang akan ditempati oleh mereka, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa sebuah rumah kontrakan yang ada di RT 046, mereka sepakat lalu menempati rumah kontrakan tersebut kira-kira pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa, namun setelah sehari tinggal di rumah kontrakan yang ada di RT 046, Saksi mengunjungi Terdakwa dan sempat menanyakan apa pekerjaan dari Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI, lalu memperlihatkan KTP kepada Saksi a.n. Gunawan Wijaya, S.H., M.H., Terdakwa bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, kemudian sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa juga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Saksi bahwa ianya adalah seorang intelijen dari TNI dengan pangkat Letkol dan sempat memperlihatkan senjata api kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan senjata api tersebut kepada Saksi, dan Saksi tidak menyentuh senjata api tersebut;
- Bahwa untuk 2 (dua) lembar KTP yang diperlihatkan kepada Saksi itu adalah KTP milik Terdakwa, sedangkan fotokopi Surat Nikah terdapat foto Terdakwa dan istrinya, sedangkan *handphone* dan korek api berbentuk senjata api adalah senjata api yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa Kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Hendrio bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Seberida yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 05.45 WIB di SPBU Tendano yang berada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas dasar laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Letkol yang memiliki sepucuk senjata api, masyarakat mencurigai Terdakwa bukanlah anggota TNI, oleh sebab itu Saksi berkoordinasi dengan anggota Koramil 03 Seberida untuk menyelidiki laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengaku itu bukanlah senjata api melainkan korek api gas dengan bentuk pistol;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di lapangan ternyata Terdakwa bukan merupakan seorang anggota TNI, dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Rekaman KTP-el, Kutipan Akta Nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berstatus sebagai Anggota TNI bukanlah merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, melainkan dokumen yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen data kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan E KTP, dan Duplikat Akta Nikah di Kecamatan Ciampea Kab. Bogor sekira tahun 2020, sedangkan akta nikah dipalsukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 ketika Terdakwa berada di

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen tersebut dengan cara mencari blangko kosong masing-masing dokumen tersebut di internet, setelah itu Terdakwa mengedit dokumen tersebut dengan menggunakan aplikasi melalui *handphone* Terdakwa, setelah semua dokumen tersebut selesai di-edit, kemudian Terdakwa mencetak masing-masing dokumen tersebut di tempat jasa fotokopi dengan hasil warna, lalu Terdakwa melapis berberapa lapis kertas untuk KTP Palsu lalu merapikan KTP Palsu tersebut dengan plastik Laminating, kemudian diseterika.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dokumen kutipan akta nikah palsu ketika mengontrak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di RT 046 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Nasrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI yang bertugas di Koramil 03 Seberida sebagai Babinsa Pangkalan Kasai Ramil 03 Dim 0302 Indragiri Hulu;
- Bahwa pengidentifikasi bagi masing-masing prajurit TNI yakni diberikan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Satuan Prajurit tersebut ditempatkan, kemudian setiap prajurit TNI tersebut diberikan Nomor Registrasi Pusat (NRP) yang berbeda setiap prajurit TNI yang terdiri dari 10 (sepuluh) angka sebagai perwira, bintara dan tamtama;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas dasar laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Letkol yang memiliki sepucuk senjata api, masyarakat mencurigai Terdakwa bukanlah anggota TNI;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengaku itu bukanlah senjata api melainkan korek api gas dengan bentuk pistol;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di lapangan ternyata Terdakwa bukan merupakan seorang anggota TNI, dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Rekaman KTP-el, Kutipan Akta Nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berstatus sebagai Anggota TNI bukanlah merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, melainkan dokumen yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

5. Husen, S.Ag., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala KUA Kecamatan Jatisampurna;
- Bahwa Saksi bertugas memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan;
- Bahwa persyaratan menikah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Pendaftaran Kehendak Nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. Foto kopi KTP;
 - d. Foto kopi Kartu Keluarga;
 - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
 - f. Persetujuan kedua calon pengantin;
 - g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;
 - h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - i. Izin dari pengadilan, dalam hal orangtua, wali, dan pengampu tidak ada.
 - j. Surat izin dari atas atau kesatuan jika calon mempelai berstatus TNI.
 - k. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - l. Akta cerai bagi mereka yang telah bercerai;



- m. Akta kematian/surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah/pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- Bahwa prosedur menikah yaitu:
 - a. Datang ke RT/RW setempat meminta surat pengantar nikah.
 - b. Datang ke kantor kelurahan untuk mendapatkan Model N (surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan orangtua, surat keterangan ke Puskesmas untuk imunisasi TT);
 - c. Datang ke Puskesmas;
 - d. Datang ke Kantor Urusan Agama untuk memberitahukan kehendak nikah dan membawa berkas persyaratan kehendak nikah.
 - Bahwa pernikahan secara siri tidak bisa didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Kutipan Akta dengan Nomor: 162 / 14 / 03 / 2013, tanggal 14-03-2013 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksitidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan kutipan akta tersebut tidak sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

6. Irma Nirmala binti (alm.) Sulaiman Bahri, dibacakan pada persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pertamakali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2016, setelah kenalan dan merasa cocok lalu kemudian memutuskan untuk menikah pada bulan November 2017, kemudian dikaruniai anak perempuan yang lahir tanggal 22 November 2019. Setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Cikampek sampai tahun 2018, kemudian pindah ke Bogor, kemudian pindah ke Sumatera Utara di Prapen sampai Januari 2023, kemudian tinggal di Kelurahan Pangkalan Kasai sampai sekarang;
 - Bahwa tujuan pindah ke Pangkalan Kasai adalah karena Terdakwa ada pekerjaan mau mengukur lahan HGU perusahaan di Tembilahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjadi anggota TNI atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan seragam TNI dan berfoto bersama di rumah saat masih tinggal di Bogor;
 - Bahwa Terdakwa berkata mendapatkan seragam tersebut dari kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang pernah mengaku sebagai anggota TNI di Jakarta berpangkat kolonel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Saksi ke kantor TNI, alasannya adalah karena Saksi bukan isteri yang terdaftar di kantor TNI;
- Bahwa dokumen-dokumen yang disita adalah benar milik Terdakwa, dokumen tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah dokumen untuk mendirikan perusahaan, dan Terdakwa berencana membuka perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan memegang benda berbentuk seperti pistol, apakah barang tersebut pistol benaran Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa yakni selalu meninggalkan rumah antara seminggu kadang sampai dengan sebulan, dengan alasan melaksanakan dinas luar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan uang belanja tersebut adalah honor ketika melakukan dinas luar sebagai anggota TNI;
- Bahwa Saksi pernah merasa curiga kepada Terdakwa dan ingin membuktikan apakah Terdakwa memang benar seorang anggota TNI, ketika itu Terdakwa pernah memperlihatkan kepada KTP miliknya yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, Terdakwa juga ada memiliki atribut TNI yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sulaiman alias Leman bin (alm.) Subari, dibacakan pada persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2000 di Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara karena Saksi merupakan tetangga dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Desember 2022, saat Saksi sedang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang bermaksud mengajak untuk bekerja di Riau, Terdakwa menjanjikan untuk bekerja di pembibitan kelapa sawit di Tembilahan, kemudian tanggal 4 Januari 2023 Saksi datang ke pom bensin di Aceh Tamiang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Irma Nirmala;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 setelah tiba di Belilas (Kec. Seberida), Terdakwa mendatangi rumah rekannya yang ada di belakang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart untuk menumpang istirahat selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya Terdakwa meminta temannya untuk mencarikan rumah kontrakan lalu secara kebetulan datanglah Saksi Suryadi menawarkan rumah milik Saksi Bujang Priman selaku ketua RT 046 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa saat tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memiliki seragam Tentara Nasional Indonesia, Terdakwa sendiri juga pernah bercerita bahwa ianya adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkal Letkol, kemudian Saksi merasa curiga karena seingat Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Suparno, S.Sos., M.A., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain;
- Bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- Bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa NIK terdiri dari 16 (enam belas) angka, memiliki arti sebagai berikut: 6 (enam) digit pertama adalah kode wilayah dimana NIK pertama kali didaftarkan (2 [dua] digit pertama untuk kode provinsi, 2 [dua] digit kedua untuk kode kabupaten/kota, dan 2 [dua] digit ketiga untuk kode kecamatan), 6 (enam) digit berikutnya adalah tanggal lahir pemilik NIK (2 [dua] digit untuk tanggal, 2 [dua] digit untuk bulan, dan 2 [dua] digit untuk tahun), untuk penduduk berjenis kelamin perempuan, ditambahkan angka 40 (empat puluh) pada tanggal lahir, 4 (empat) digit selanjutnya adalah nomor urut yang ditentukan secara sistem.
- Bahwa ketentuan tentang NIK diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013;
- Bahwa kode yang tertera pada NIK untuk wilayah Kabupaten Bogor yakni 3201 (tiga dua nol satu);
- Bahwa prosedur yang telah ditetapkan untuk mengganti informasi pada Kartu Tanda Kependudukan yakni: Pengajuan Perubahan Kartu keluarga, dengan melampirkan berkas pendukung sesuai elemen yang dirubah dan menyerahkan Kartu Keluarga yang lama, Setelah terbit Kartu Keluarga yang sudah di perbaiki, maka tahap selanjutnya mengajukan percetakan ulang Kartu Tanda Penduduk dengan melampirkan Kartu Keluarga terbaru dan menyerahkan Kartu Tanda Pendudukan yang lama. Pemegang Kartu Tanda Penduduk tidak bisa mengubah informasi tanpa melewati prosedur tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain atau perorangan yang memiliki hak untuk mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten, karena penerbitan blangko dokumen kependudukan dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan resmi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten, tujuannya adalah untuk menghasilkan dokumen kependudukan yang sah, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dari hasil pengecekan *database* dengan NIK 320115311270010 hasilnya data tidak ditemukan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan *database* dengan nomor KK 320115171022000008 hasilnya data tidak ditemukan;
- 2. Erdiansyah, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi setiap unsur dari Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat secara intelektual. Yang dimaksud Pemalsuan secara intelektual yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan kata lain, pada pemalsuan secara intelektual, bentuk surat atau tulisan isinya atau yang diterangkan atau yang dinyatakan di dalam surat atau tulisan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi pada tulisan atau surat-surat;
 - Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP, bahwa Terdakwa sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil;
 - Bahwa menggunakan surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan mengandung makna: Isi surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, Adanya orang-orang (akan) menjadi terpedaya dengan digunakannya surat tersebut, Surat tersebut merupakan surat yang dapat digunakan untuk memperdaya orang lain;
 - Bahwa orang yang menganggap surat tersebut sebagai surat yang isinya benar dan tidak dipalsu, adalah terhadap siapa saja maksud surat itu dibuat dan digunakan. Jika menggunakan/pemakaian/surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi Irma Nirmala untuk ke SPBU Tendano yang berada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu untuk menunggu teman Terdakwa yang menawarkan madu kepadanya, pada malam itu teman Terdakwa tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa tidur di mushola yang ada di SPBU Tendano, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun lalu keluar dari mushola dan duduk di bawah pohon, lalu datang beberapa orang menghampiri Terdakwa lalu bertanya: "Gunawan ya?" kemudian Terdakwa menjawab: "Iya saya Gunawan", kemudian orang tersebut berkata: "Kau ikut kami dulu, kami dari polsek", kemudian tangan Terdakwa diborgol lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa di bawa ke rumah kontrakan, Terdakwa melihat Saksi Bujang Priman sudah ada di halaman rumah kontrakan Terdakwa, petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana menyimpan korek api gas dengan bentuk senjata api lalu Terdakwa menunjukkannya di dalam tas kecil yang ada di dalam kamar;
- Bahwa telah disita dari rumah Terdakwa 2 (dua) lembar KTP a.n. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI, 2 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik an. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI, 3 (tiga) lembar fotokopi surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Pekerjaan sebagai TNI, 2 (dua) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Sugito, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/14/03/2013 dengan pekerjaan TNI, 1 (satu) helai celana loreng TNI, 1 (satu) buah tas sandang TNI, sepasang sepatu PDL warna hitam, sepasang sepatu PDH warna hitam, 1 (satu) buah topi TNI dengan pangkat letkol dengan nama Gunawan W, 1 (satu) buah baret paspampres dengan tulisan Setia Waspada, 1 (satu) kalung lencana KTA TNI paspampres, KTP atas nama Gunawan, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk yang asli yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan identitas Nama: Gunawan, Tempat/Tgl Lahir: Perapen, 31 Desember 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Blora Jalan Blora RT 020 RW 010 Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi, Kewarganegaraan: Indonesia, Status perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, NIK: 1509083112770001;
- Bahwa Terdakwa telah membuat sendiri Kartu Tanda Penduduk dengan data yang tidak benar yakni Nama: Gunawan Wijaya, SH, MH, Tempat/Tgl Lahir: Perapen 31 Desember 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: KP. Cibuntu Malang RT 001 RW 006 Desa Cubuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor Prov

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar, Kewarganegaraan: Indonesia, Status perkawinan: Cerai Hidup, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), NIK: 3201153112770010;

- Bahwa pernikahan dengan Saksi Irma Nirmala adalah nikah siri, kemudian Terdakwa membuat Akta Nikah sendiri dengan Nomor: 162/14/03/2013 dan di dalam akta nikah tersebut Terdakwa membuat pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Terdakwa juga membuat dokumen duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.03/PW01/92/II/2017 Pandeglang, 05 Februari 2007;
- Bahwa Terdakwa merekayasa KTP dan Akta Nikah beserta Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2022 di Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan NIK tersebut dengan melakukan pencarian melalui *google* dengan mengetik kata pencarian "NIK Kabupaten Bogor", kemudian dari hasil pencarian tersebut munculah bermacam-macam NIK Kabupaten Bogor;
- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Gunawan namun Terdakwa merubah nama pada kolom nama menjadi Gunawan Wijaya SH, M.H, sedangkan Terdakwa hanya tamatan SLTP dan tidak memiliki gelar sarjana hukum ataupun magister ilmu hukum;
- Bahwa untuk kolom pekerjaan pada KTP yang asli, Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga bukan merupakan anggota atau prajurit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Irma Nirmala secara siri pada tahun 2018 di Desa Cilamya Kec. Cikampek Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa cara Terdakwa membuat dan merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, dan Duplikat Akta Nikah tersebut dengan menggunakan aplikasi *android* yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store dengan nama aplikasi V-Make yang biasa digunakan untuk mengedit video atau foto, kemudian Terdakwa memasukan foto yang diambil dari internet kemudian mengedit dokumen tulisan dari dokumen tersebut dengan menggunakan nama dan foto Terdakwa, selanjutnya hasil *edit*-an di print di tempat fotokopi yang ada di Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa merekayasa dokumen Akta Nikah agar mudah untuk mendapatkan rumah kontrakan, karena kebanyakan pemilik kontrakan tidak akan bersedia menyewakan rumahnya kepada keluarga yang tidak memiliki surat Akta Nikah, ada sebagian pemilik kontrakan juga tidak bersedia menyewakan kontrakannya pada keluarga yang hanya menikah secara siri, sedangkan tujuan Terdakwa merekayasa KTP dengan pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia yakni agar para tetangga segan kepada Terdakwa jika mengetahui bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI;
- Bahwa upaya yang telah Terdakwa lakukan yakni memiliki baju Tentara Nasional Indonesia dengan nama Gunawan Wijaya SH, MH, kemudian Terdakwa juga memiliki korek api dengan bentuk senjata api, Terdakwa juga memiliki Kartu Tanda Prajurit TNI yang Terdakwa dapatkan dari internet, yang mana Kartu Tanda Prajurit TNI tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk merekayasa KTA Terdakwa sebagai prajurit TNI, namun belum sempat Terdakwa lakukan, dan Terdakwa juga memiliki foto di ponsel sedang menggunakan baju TNI dengan nama Gunawan Wijaya SH, MH;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa bukan merupakan seorang anggota TNI, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan baju TNI hanya untuk foto-foto saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP an. GUNAWAN dengan pekerjaan Petani;
- 2 (dua) lembar KTP an. GUNAWAN WIJAYA SH, MH dengan pekerjaan TNI;
- 2 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik an. an. GUNAWAN WIJAYA SH, MH dengan pekerjaan TNI;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah GUNAWAN WIJAYA dengan IRMA NIRMALA;
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. SUGITO.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 162 / 14 / 03 / 2013 an. GUNAWAN WIJAYA
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an. GUNAWAN WIJAYA dengan pekerjaan TNI.
- 1 (satu) helai celana loreng TNI.
- 1 (satu) buah tas sandang TNI.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu PDL warna hitam.
- Sepasang sepatu PDH warna hitam.
- 1 (satu) buah Topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan. W.
- 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan Setia Waspada.
- 1 (satu) kalung Lencana KTA TNI Paspampres.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi Irma Nirmala untuk ke SPBU Tendano yang berada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunggu teman Terdakwa yang menawarkan madu kepadanya, pada malam itu teman Terdakwa tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa tidur di mushola yang ada di SPBU Tendano, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun lalu keluar dari mushola dan duduk di bawah pohon, lalu datang beberapa orang menghampiri Terdakwa lalu bertanya: "Gunawan ya?" kemudian Terdakwa menjawab: "Iya saya Gunawan", kemudian orang tersebut berkata: "Kau ikut kami dulu, kami dari polsek", kemudian tangan Terdakwa diborgol lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke rumah kontrakan, Terdakwa melihat Saksi Bujang Priman sudah ada di halaman rumah kontrakan Terdakwa, petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana menyimpan korek api gas dengan bentuk senjata api lalu Terdakwa menunjukkannya di dalam tas kecil yang ada di dalam kamar;
- Bahwa telah disita dari rumah Terdakwa 2 (dua) lembar KTP a.n. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI, 2 (satu) lembar fotokopi Surat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Rekaman KTP Elektronik an. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI, 3 (tiga) lembar fotokopi surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Pekerjaan sebagai TNI, 2 (dua) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Sugito, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/14/03/2013 dengan pekerjaan TNI, 1 (satu) helai celana loreng TNI, 1 (satu) buah tas sandang TNI, sepasang sepatu PDL warna hitam, sepasang sepatu PDH warna hitam, 1 (satu) buah topi TNI dengan pangkat letkol dengan nama Gunawan W, 1 (satu) buah baret paspampres dengan tulisan Setia Waspada, 1 (satu) kalung lencana KTA TNI paspampres, KTP atas nama Gunawan, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk yang asli yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan identitas Nama: Gunawan, Tempat/Tgl Lahir: Perapen, 31 Desember 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Blora Jalan Blora RT 020 RW 010 Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi, Kewarganegaraan: Indonesia, Status perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, NIK: 1509083112770001;
- Bahwa Terdakwa telah membuat sendiri Kartu Tanda Penduduk dengan data yang tidak benar yakni Nama: Gunawan Wijaya, SH, MH, Tempat/Tgl Lahir: Perapen 31 Desember 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: KP. Cibuntu Malang RT 001 RW 006 Desa Cubuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan: Indonesia, Status perkawinan: Cerai Hidup, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), NIK: 3201153112770010;
- Bahwa pernikahan dengan Saksi Irma Nirmala adalah nikah siri, kemudian Terdakwa membuat Akta Nikah sendiri dengan Nomor: 162/14/03/2013 dan di dalam akta nikah tersebut Terdakwa membuat pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Terdakwa juga membuat dokumen duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.03/PW01/92/II/2017 Pandeglang, 05 Februari 2007;
- Bahwa Terdakwa merekayasa KTP dan Akta Nikah beserta Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2022 di Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan NIK tersebut dengan melakukan pencarian melalui *google* dengan mengetik kata pencarian "NIK Kabupaten Bogor", kemudian dari hasil pencarian tersebut munculah bermacam-macam NIK Kabupaten Bogor;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Gunawan namun Terdakwa merubah nama pada kolom nama menjadi Gunawan Wijaya SH, M.H, sedangkan Terdakwa hanya tamatan SLTP dan tidak memiliki gelar sarjana hukum ataupun magister ilmu hukum;
- Bahwa untuk kolom pekerjaan pada KTP yang asli, Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga bukan merupakan anggota atau prajurit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Irma Nirmala secara siri pada tahun 2018 di Desa Cilanya Kec. Cikampek Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa cara Terdakwa membuat dan merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, dan Duplikat Akta Nikah tersebut dengan menggunakan aplikasi *android* yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store dengan nama aplikasi V-Make yang biasa digunakan untuk mengedit video atau foto, kemudian Terdakwa memasukan foto yang diambil dari internet kemudian mengedit dokumen tulisan dari dokumen tersebut dengan menggunakan nama dan foto Terdakwa, selanjutnya hasil *edit*-an diprint di tempat fotokopi yang ada di Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekayasa dokumen KTP dan Akta Nikah agar mudah untuk mendapatkan rumah kontrakan, karena kebanyakan pemilik kontrakan tidak akan bersedia menyewakan rumahnya kepada keluarga yang tidak memiliki surat Akta Nikah, ada sebagian pemilik kontrakan juga tidak bersedia menyewakan kontrakannya pada keluarga yang hanya menikah secara siri, sedangkan tujuan Terdakwa merekayasa KTP dengan pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia yakni agar para tetangga segan kepada Terdakwa jika mengetahui bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI;
- Bahwa upaya yang telah Terdakwa lakukan yakni memiliki baju Tentara Nasional Indonesia dengan nama Gunawan Wijaya SH, MH, kemudian Terdakwa juga memiliki korek api dengan bentuk senjata api, Terdakwa juga memiliki Kartu Tanda Prajurit TNI yang Terdakwa dapatkan dari internet, yang mana Kartu Tanda Prajurit TNI tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk merekayasa KTA Terdakwa sebagai prajurit TNI, namun belum sempat Terdakwa lakukan, dan Terdakwa juga memiliki foto di ponsel sedang menggunakan baju TNI dengan nama Gunawan Wijaya SH, MH;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa bukan merupakan seorang anggota TNI, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan baju TNI hanya untuk foto-foto saja;
- Bahwa kepada Saksi Irma Nurmala, Terdakwa pernah berkata mendapatkan seragam tersebut dari kantor dan Terdakwa memang pernah mengaku sebagai anggota TNI di Jakarta berpangkat kolonel;
- Bahwa Saksi Nasrudin telah menginterogasi Terdakwa dan diakui bukan merupakan seorang anggota TNI, dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Rekaman KTP-el, Kutipan Akta Nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berstatus sebagai Anggota TNI bukanlah merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang melainkan dokumen yang sengaja direkayasa oleh Terdakwa;
- Bahwa kepada Saksi Suradi, Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI, lalu memperlihatkan KTP kepada a.n. Gunawan Wijaya, S.H., M.H., Terdakwa bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia, kemudian sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa juga berkata kepada bahwa ia adalah seorang intelijen dari TNI dengan pangkat letkol dan sempat memperlihatkan senjata api;
- Bahwa Saksi Husen, S.Ag., telah memeriksa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 162/14/03/2013 tanggal 14-03-2013 dengan hasil kutipan akta nikah tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa Ahli Suparno, S.Sos., MA., telah melakukan pengecekan *database* dengan NIK 320115311270010 dan diperoleh hasil data tidak ditemukan begitu juga dengan nomor KK 320115171022000008 hasilnya data tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan kesesuaiannya dengan pasal-pasal yang didakwaakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yakni orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Gunawan bin Kismin**, Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, demikian juga saksi-saksi yang hadir turut membenarkan bila nama tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari unsur pasal dipertimbangkan;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa kata “Membuat” adalah suatu perbuatan aktif yang dilandasi niat/maksud/kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa surat adalah segala sesuatu yang berbentuk tulisan tangan, komputer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat yaitu surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa surat palsu atau dipalsukan adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah membuat sendiri Kartu Tanda Penduduk dengan data yang tidak benar yakni Nama: Gunawan Wijaya, SH, MH, Tempat/Tgl Lahir: Perapen 31 Desember 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: KP. Cibuntu Malang RT 001 RW 006 Desa Cubuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan: Indonesia, Status perkawinan: Cerai Hidup, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), NIK: 3201153112770010;

Menimbang, bahwa pernikahan dengan Saksi Irma Nirmala adalah nikah siri, kemudian Terdakwa membuat Akta Nikah sendiri dengan Nomor: 162/14/03/2013 dan di dalam akta nikah tersebut Terdakwa membuat pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terdakwa juga membuat dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.03/PW01/92/II/2017 Pandeglang, 05 Februari 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekayasa KTP dan Akta Nikah beserta Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2022 di Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan NIK tersebut dengan melakukan pencarian melalui *google* dengan mengetik kata pencarian "NIK Kabupaten Bogor", kemudian dari hasil pencarian tersebut munculah bermacam-macam NIK Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa nama asli Terdakwa adalah Gunawan namun Terdakwa merubah nama pada kolom nama menjadi Gunawan Wijaya SH, M.H, sedangkan Terdakwa hanya tamatan SLTP dan tidak memiliki gelar sarjana hukum ataupun magister ilmu hukum. Bahwa untuk kolom pekerjaan pada KTP yang asli, Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga bukan merupakan anggota atau prajurit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat dan merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, dan Duplikat Akta Nikah tersebut dengan menggunakan aplikasi *android* yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store dengan nama aplikasi V-Make yang biasa digunakan untuk mengedit

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



video atau foto, kemudian Terdakwa memasukan foto yang diambil dari internet kemudian mengedit dokumen tulisan dari dokumen tersebut dengan menggunakan nama dan foto Terdakwa, selanjutnya hasil *edit*-an diprint di tempat fotokopi yang ada di Desa Perkebunan Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merekayasa dokumen KTP dan Akta Nikah agar mudah untuk mendapatkan rumah kontrakan, karena kebanyakan pemilik kontrakan tidak akan bersedia menyewakan rumahnya kepada keluarga yang tidak memiliki surat Akta Nikah, ada sebagian pemilik kontrakan juga tidak bersedia menyewakan kontrakannya pada keluarga yang hanya menikah secara siri, sedangkan tujuan Terdakwa merekayasa KTP dengan pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia yakni agar para tetangga segan kepada Terdakwa jika mengetahui bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI;

Menimbang, bahwa Saksi Husen, S.Ag., telah memeriksa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 162/14/03/2013 tanggal 14-03-2013 dengan hasil kutipan akta nikah tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Ahli Suparno, S.Sos., MA., telah melakukan pengecekan *database* dengan NIK 320115311270010 dan diperoleh hasil data tidak ditemukan begitu juga dengan nomor KK 320115171022000008 hasilnya data tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terdakwa diantaranya KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah telah diuji keabsahannya oleh instansi yang berwenang dan diperoleh hasil data tidak ditemukan, dokumen-dokumen tersebut telah diakui Terdakwa berisi informasi yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, dibuat dengan menggunakan teknologi dari aplikasi rekayasa foto untuk memasukkan keterangan nama dan pekerjaan yang bertentangan dengan kebenaran, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tujuan Terdakwa merekayasa dokumen KTP dan Akta Nikah agar mudah untuk mendapatkan rumah kontrakan, karena kebanyakan pemilik kontrakan tidak akan bersedia menyewakan rumahnya kepada keluarga yang tidak memiliki surat Akta Nikah, ada sebagian pemilik kontrakan juga tidak bersedia menyewakan kontrakannya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keluarga yang hanya menikah secara siri, sedangkan tujuan Terdakwa merekayasa KTP dengan pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia yakni agar para tetangga segan kepada Terdakwa jika mengetahui bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat hasil rekayasa telah digunakan Terdakwa dengan kesengajaan seolah-olah surat tersebut asli, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pernikahan Terdakwa dengan Saksi Irma Nirmala adalah nikah siri namun Terdakwa membuat Akta Nikah sendiri dengan Nomor: 162/14/03/2013 dan di dalam akta nikah tersebut Terdakwa membuat pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terdakwa juga membuat dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.03/PW01/92/II/2017 Pandeglang, 05 Februari 2007;

Menimbang, bahwa Saksi Husen, S.Ag., telah memeriksa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 162/14/03/2013 tanggal 14-03-2013 dengan hasil kutipan akta nikah tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi Irma Nurmala mendapatkan seragam dan atribut TNI dari kantor dan Terdakwa memang pernah mengaku sebagai anggota TNI di Jakarta berpangkat kolonel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan merekayasa kutipan akta nikah yang tidak berasal dari instansi resmi penerbit kutipan akta nikah maka telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Irma Nirmala karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi oleh Negara, dengan demikian unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga dan keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap unsur kesatu "Barang siapa" menjadi telah terbukti bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Gunawan dengan pekerjaan petani yang merupakan dokumen asli milik Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar KTP a.n. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI, 2 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik a.n. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI, 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Gunawan Wijaya dengan Irma Nirmala, 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Sugito, 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162 / 14 / 03 / 2013 a.n. Gunawan Wijaya, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Gunawan Wijaya dengan pekerjaan TNI, yang merupakan dokumen hasil rekayasa dan terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar dokumen tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana loreng TNI, 1 (satu) buah tas sandang TNI, Sepasang sepatu PDL warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, 1 (satu) buah topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan W, 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan Setia Waspada, 1 (satu) kalung lencana KTA TNI Paspampres, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan bin Kismin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. Gunawan dengan pekerjaan petani;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) lembar KTP a.n. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 - 2 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik a.n. Gunawan Wijaya SH, MH dengan pekerjaan TNI;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Gunawan Wijaya dengan Irma Nirmala;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Sugito;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162 / 14 / 03 / 2013 a.n. Gunawan Wijaya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Gunawan Wijaya dengan pekerjaan TNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai celana loreng TNI;
- 1 (satu) buah tas sandang TNI;
- Sepasang sepatu PDL warna hitam;
- Sepasang sepatu PDH warna hitam;
- 1 (satu) buah topi TNI dengan pangkat Letkol dengan nama Gunawan W;
- 1 (satu) buah baret Paspampres dengan tulisan Setia Waspada;
- 1 (satu) kalung lencana KTA TNI Paspampres;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas dengan bentuk senjata api;

Dismunahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)